

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi bahwa dari UU Perkawinan bermaksud menjamin kepada setiap orang agar bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya sendiri. Menurut agama pemohon yaitu khatolik dan agama islam sejatinya telah melarang perkawinan beda agama. Begitu juga pencatatan perkawinan bahwa keabsahan perkawinan itu ditentukan oleh agama dan pencatatan perkawinan itu ditentukan oleh negara. Maka negara tidak dapat mengesahkannya karena memang hukum agama masing-masing telah melarangnya. Terkait Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ada perbedaan antara *Universal Declaration Human Right* dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana kebebasan individu untuk menikah itu juga harus melalui perkawinan yang sah. Maka perkawinan harus tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam Pasal 28J UUD 1945. jadi Mahkamah Konstitusi sudah benar menggunakan UUD 1945 sebagai landasan utama terkait kebebasan individu untuk menikah.
2. Dalam analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya islam membolehkan menikahi wanita ahli kitab menjadi pemicu perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ahli kitab. Dalam pasal 40 huruf c dan Pasal 44

menyatakan dilarang melangsungkan perkawinan dua orang berlainan jenis yang salah satunya berbeda agama. Mengingat bahwa penyusunan kompilasi hukum islam melibatkan data dan wawancara dari berbagai pengadilan dan ulama di Indonesia. Maka kompilasi hukum islam sudah mempertimbangkan perbedaan pendapat para ulama dan sudah disepakati oleh berbagai kalangan. Terkait amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan perkawinan maka sudah selaras dengan kompilasi hukum islam yang melarang perkawinan beda agama.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi perspektif SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung. SEMA memiliki kewenangan berupa peraturan kebijakan memuat pemberitahuan hal yang dianggap penting dan mendesak. Isi SEMA yaitu petunjuk bagi hakim untuk melarang permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Munculnya SEMA diharapkan menjadi solusi hukum yang baru jauh dari yurisprudensi Mahkamah Agung pada tahun 1980 an. Sejatinya SEMA ini menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun aturan kebijakannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi memiliki relevansi hukum yang signifikan. Mengingat SEMA merupakan Surat Edaran dari Mahkamah Agung. Apabila hakim melanggar aturan SEMA maka akan dikenakan sanksi hukuman yang diberikan oleh Pengawas Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Bagi para pembaca, hendaknya memahami bahwa perkawinan beda agama sudah ada berbagai upaya hukum. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022 dan yang terbaru terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi menolak perkawinan beda agama sebagai kejelasan hukum yang seringkali diabaikan oleh Peradilan.
2. Bagi pemerintah, segera merevisi undang-undang Perkawinan agar menjadikan kepastian hukum yang jelas. Agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai kalangan sehingga seringkali disalah tafsirkan bagi pelaksana undang-undang.
3. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, perlunya memahami dan mentaati perundang-undangan yang ada. Jika perkawinan masih terus dilakukan, dikhawatirkan akan adanya penyesalan yang berujung perceraian. Agar dapat menyikapi permasalahan kejelasan hukum tentang perkawinan beda agama. Penulis berpandangan bahwa Melalui putusan Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA melarang perkawinan beda agama telah sesuai dengan UUD 1945.